

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan suatu usaha pengembangan kualitas diri manusia dalam segala aspek. Pengembangan kualitas diri dimaksudkan agar sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yang tertera dalam Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa pendidikan merupakan salah satu cara untuk “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, maka dibutuhkan seseorang yang profesional di bidang pendidikan. Salah satu komponen pendidikan yang sangat penting dalam rangka mencapai tujuan pendidikan adalah guru.

Tujuan pendidikan bangsa Indonesia tertera dalam Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003 sebagai berikut:

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.<sup>1</sup>

Dengan demikian tujuan pendidikan diharapkan mampu membentuk pribadi yang tidak hanya cerdas dari segi intelektual, akan

---

<sup>1</sup> Undang-Undang RI No. 20, *Sistem Pendidikan Nasional beserta Penjelasannya* (Bandung: Citra Umbara, 2003), h. 7.

tetapi juga diiringi dengan pribadi yang berakhlak mulia dan bertaqwa  
kepada Tuhan

yang Maha Esa. Al-Qur'an juga menjelaskan bahwa orang yang mempunyai wawasan ilmu pengetahuan yang didapatkan melalui proses pendidikan mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah SWT sebagaimana firman-Nya dalam al-Qur'an surah Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah memberikan jaminan kepada orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan yang dengan ilmunya itu mampu beradaptasi dengan baik dimana pun dia berada untuk mendapatkan derajat yang tinggi. Ayat ini juga menegaskan bahwa Allah SWT menjunjung tinggi terhadap orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan.

Dalam prosesnya belajar mengajar melibatkan dua pelaku aktif, yaitu guru dan siswa. Guru sebagai pengajar merupakan pencipta kondisi belajar siswa yang didesain secara sengaja, sistematis, dan berkesinambungan. Sedangkan anak sebagai subjek pembelajaran merupakan pihak yang menikmati kondisi belajar yang diciptakan seorang guru.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Wina Sanjaya, *Pembelajaran Dalam Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi*, (Jakarta: 2006), h. 69-70.

Guru adalah pendidik yang menjadi tokoh, panutan, dan identifikasi bagi para peserta didik dan lingkungannya. Oleh karena itu guru harus memiliki standar kualitas pribadi tertentu yang mencakup tanggung jawab wibawa, mandiri dan disiplin.<sup>3</sup>

Menurut Undang-Undang No. 14 tahun 2005 pasal 1 (1) yang dimaksud guru yaitu pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi, peserta didik pada pendidikan usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.<sup>4</sup>

Sehubungan dengan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa seorang guru harus memiliki kompetensi sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang No.14 Tahun 2005 pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional melalui pendidikan profesi. Guru merupakan jabatan atau profesi yang memerlukan keahlian khusus sebagai guru. Pekerjaan ini tidak dapat dilakukan oleh orang yang tidak memiliki keahlian untuk melakukan kegiatan atau pekerjaan sebagai guru. Orang yang pandai berbicara dalam bidang-bidang tertentu, belum dapat disebut sebagai guru. Untuk menjadi guru diperlukan syarat-syarat khusus. Apalagi sebagai guru yang profesional yang harus menguasai betul seluk beluk pendidikan dan pengajaran dengan berbagi ilmu pengetahuan

---

<sup>3</sup> Mulyasa, *Menjadi Guru Profesional*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), h. 37.

<sup>4</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Bandung: Citra Umbara, 2006), h. 2.

lainnya yang perlu dibina dan dikembangkan melalui masa pendidikan tertentu atau pendidikan prajabatan. Sebagai suatu profesi, semua guru harusnya memiliki kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional.

Dalam hal ini dibutuhkan kompetensi-kompetensi guru guna menjadikan peserta didik yang berprestasi dan tujuan pendidikan nasional bisa tercapai karena tujuan pendidikan itu adalah menjadikan peserta didik yang berilmu, beriman, dan berakhlak.

Namun dalam kenyataannya guru yang mempunyai kompetensi mengajar yang baik dalam proses pembelajaran tidaklah mudah ditemukan, disamping itu kompetensi mengajar guru dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor latar belakang pendidikan, pengalaman mengajar dan training keguruan yang pernah diikuti. Dengan bekal pengalaman tersebut, guru mempunyai kompetensi mengajar akan mampu menciptakan pembelajaran yang efektif, kondusif, dan menyenangkan. Selain itu, guru akan lebih mudah mengelola kelas sehingga hasil belajar siswa menjadi lebih maksimal. Selain itu, guru harus memiliki kompetensi sosial yang mengharuskan guru pandai berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan siswa, orang tua dan masyarakat. Oleh karena itu, tidak semua orang bisa menjadi seorang guru, karena seorang guru dituntut untuk dapat memenuhi persyaratan tertentu memiliki kompetensi dasar dalam bidangnya.

Berdasarkan hal diatas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Penerapan Kompetensi Dasar Guru Mata Pelajaran Fiqih di Madrasah Aliyah Negeri Kotim Kotawaringin Timur”

## **B. Definisi Operasional**

Proposal ini berjudul “Penerapan Kompetensi Dasar Guru Mata Pelajaran Fiqih di Madrasah Aliyah Negeri Kotim Kotawaringin Timur”. namun untuk memperjelas dan untuk menghindari kesalah-pahaman terhadap beberapa istilah yang terdapat dalam judul diatas maka peneliti perlu memberikan penjelasan sebagai berikut :

1. Penerapan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti proses, cara, perbuatan menerapkan.<sup>5</sup> Penerapan yang dimaksud oleh penulis adalah penerapan kompetensi dasar guru oleh guru fiqih di Madrasah Aliyah Negeri Kotim Kotawaringin Timur.
2. Kompetensi adalah seseorang yang menguasai kecakapan kerja yang bersangkutan dan dengan demikian ia mempunyai wewenang dalam pelayanan sosial masyarakat. Sedangkan guru adalah orang yang pekerjaannya (mata pencahariannya, profesinya) mengajar. Dengan demikian, kompetensi guru adalah kecakapan kerja yang dimiliki oleh seorang guru yang diaplikasikan dalam perbuatan kerja yang bermakna, bernilai sosial dan memenuhi standar (kriteria) tertentu yang diakui atau disahkan oleh kelompok profesinya dan atau warga masyarakat yang dilayaninya.

---

<sup>5</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 530.

Adapun yang penulis maksud di sini adalah guru yang memiliki penguasaan kecakapan kerja dalam hal ini adalah sebagai seorang guru yang meliputi:

- a. Penerapan Kompetensi Paedagogik
- b. Penerapan Kompetensi Profesional
- c. Penerapan Kompetensi Kepribadian
- d. Penerapan Kompetensi Sosial

### **C. Fokus Penelitian**

Berdasarkan penjelasan diatas maka fokus penelitian penulis adalah: Penerapan kompetensi dasar guru mata pelajaran fiqih yang mengajar di MAN Kotim dengan sub fokus, sebagai berikut :

1. Penerapan Kompetensi Pedagogik
2. Penerapan Kompetensi Profesional
3. Penerapan Kompetensi Kepribadian
4. Penerapan Kompetensi Sosial

### **D. Tujuan Penelitian**

Untuk mendeskripsikan penerapan kompetensi guru mata pelajaran fiqih di MAN Kotim yang meliputi:

1. Penerapan Kompetensi Pedagogik
2. Penerapan Kompetensi Profesional
3. Penerapan Kompetensi Kepribadian
4. Penerapan Kompetensi Sosial

### **E. Alasan Memilih Judul**

1. Dengan mengetahui penerapan kompetensi dasar guru disekolah ini, diharapkan dapat membantu penanganan siswa yang ada dikelas.
2. MAN Kotim merupakan sekolah ketika penulis menempuh pendidikan di jenjang SMA/MA.

#### **F. Signifikansi Penelitian**

Adapun signifikansi yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara Teoritis, sebagai bahan masukan bagi guru guna meningkatkan mutu pendidikan untuk mengembangkan prestasi belajar siswa
2. Secara Praktis
  - a. Bagi penulis, hasil penelitian ini diharapkan untuk mengukur sejauh mana penulis mampu melakukan pendekatan dalam menyusun, menganalisa, menyimpulkan dan melaporkan karya ilmiah untuk memenuhi salah satu syarat pelaksanaan pencapaian Sarjana Strata Satu ( S1 ) di UIN Antasari.
  - b. Bagi MAN Kotim, sebagai masukan guru agama atau umum di MAN Kotim dalam rangka mencapai keberhasilan pendidikan terutama dalam meningkatkan prestasi siswa.
  - c. Bagi khalayak umum, untuk memberikan informasi dan motivasi orang tua, anak didik, sekolah dan tenaga terkait dalam pengelolaan pendidikan agar tercapainya prestasi yang optimal.

#### **G. Penelitian Terdahulu**

Setelah peneliti melakukan penelusuran data kepustakaan atau penelitian terdahulu, peneliti menemukan penelitian yang hampir sama/serupa, sebagai berikut:

Berdasarkan skripsi terdahulu, skripsi karya Tamara Putri, Jurusan Sejarah Kebudayaan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Antasari Banjarmasin, Tahun 2012, yang berjudul “Penerapan Kompetensi Dasar Guru Oleh Guru Sejarah Kebudayaan Islam di MAN 2 Kabupaten Tapin”. Skripsi ini memiliki perbedaan dari objek yang diteliti, yaitu dari Guru Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam menjadi Guru Mata Pelajaran Fiqih. Selain itu, terdapat perbedaan dari segi lokasi penelitian yaitu antara MAN 2 Kabupaten Tapin dengan MAN Kotim. Serta terdapat perbedaan dari tahun penelitian yang akan berpengaruh terhadap hasil penelitian.

Berdasarkan skripsi terdahulu, skripsi karya Fitri Romdani, Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, IAIN Surakarta, Tahun 2018, yang berjudul “Penerapan Kompetensi Profesional Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di SD Al-Islam 3 Gebang Surakarta Tahun Pelajaran 2017/2018”. Skripsi ini memiliki perbedaan dari segi lokasi penelitian yaitu antara SD Al-Islam 3 Gebang Surakarta dengan MAN Kotim. Serta terdapat perbedaan dari tahun penelitian yang akan berpengaruh terhadap hasil penelitian.

Berdasarkan skripsi terdahulu, skripsi karya Dwi Cahyono, Jurusan Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri

Yogyakarta, Tahun 2014, yang berjudul “Profil Kompetensi Guru SMP PGRI Semanu”. Skripsi ini memiliki perbedaan dari segi subjek dan objek yang diteliti yaitu umum ke khusus. Judul skripsi ini membahas “Profil”, sedangkan skripsi peneliti membahas “Penerapan”. Selain itu terdapat perbedaan dari segi lokasi penelitian dan juga tahun penelitian yang tentu akan berpengaruh terhadap hasil penelitian.

#### **H. Sistematika Penelitian**

Untuk mempermudah memahami isi pembahasan ini, maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, berisi latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

BAB II landasan teori, yang berisi pengertian kompetensi dasar, kompetensi dasar guru dan cara penerapannya.

BAB III Metode Penelitian, berisi jenis penelitian dan pendekatan metode penelitian, lokasi dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data, prosedur penelitian.

BAB IV Laporan Hasil Penelitian, berisi deskripsi lokasi penelitian, laporan data hasil penelitian dan analisis data.

BAB V Penutup, berisi kesimpulan dan saran.